



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- I. DELIANA RAMPAY**, lahir di Banjarmasin, 30 Juli 1947, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, beralamat di Jl. Virgo V No. 01 RT/RT : 002/005 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
- II. NANCY ADEN**, lahir di Kuala Kapuas, 19 Februari 1945, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, beralamat di Jl. Suryadarma Blok RJ/14 RT/RT : 001/011 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
- III. YENNI MAHAR**, lahir di Banjarmasin, 23 Januari 1941, Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, beralamat di Jl. Sutoyo S No. 17 B RT/RT : 028/002 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **FEBRUASAE PUNGKAL NUAS KUNUM, SH**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA (LBH MUSBA) KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU-0003123.AH.01.07.TAHUN 2015 yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No. 67, Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Telpon (0858-2041-4532). Kantor Perwakilan Jl. A. Yani, No 84 RT. 008, Kel. Selat Hilir, Kec. Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Telpon (0852-4977-1195) dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Kik tertanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Kik tertanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.P/2020/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Register Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Kik tanggal 30 September 2020 telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa Hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan secara lisan yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan untuk mencabut permohonan Nomor Register Perkara 6/Pdt.P/2020/PN Kik, dengan alasan akan mengajukan gugatan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara sepihak, dimana pencabutan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain, sehingga Hakim berpendapat permohonan Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera perlu melakukan pencoretan perkara dari Daftar Register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Kuasa Hukum Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering (RV)* serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Kik



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Kik;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Kik dari Daftar Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 136.000,00 (Seratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, oleh **Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H** sebagai hakim tunggal, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Hairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Hairuddin, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. PNBP.....	Rp.	40.000,-
4. Panggilan.....	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	136.000,-

(Seratus tiga puluh enam ribu Rupiah)